



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Bpp**

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Masehi, bertepatan dengan Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Muharram Tahun Seribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Hijriah, pada persidangan Pengadilan Agama Balikpapan yang mengadili perkara Penguasaan Anak dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Penggugat**, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xx Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Txxagama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jxx Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan setuju mengakhiri persengketaan antara mereka terhadap Gugatan Penguasaan Anak sebagaimana Register Perkara Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Bpp, tanggal 28 Juli 2022 dan untuk hal itu kedua belah pihak di hadapan Mediator Non Hakim Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H., Med telah membuat rumusan perdamaian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 yang isinya sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang, bernama:

1. xx;
2. xx;

Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 5



3. xx;

**Pasal 2**

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama xx diasuh bersama dan berdomisili dengan Tergugat (bapaknya) serta Penggugat boleh berkunjung ke rumah Tergugat;

**Pasal 3**

Bahwa kedua orang anak yang bernama xx dan xxdiasuh oleh Penggugat dan berdomisili di tempat Penggugat, sedangkan Tergugat boleh menengok atau melihat pada setiap saat, Tergugat boleh berkunjung atau mendapat persetujuan atau sepengetahuan Penggugat;

**Pasal 4**

Bahwa Tergugat berkewajiban memberi nafkah, biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan yang akan diberikan pada setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan dibayar melalui Penggugat, dan akan ditambah apabila Tergugat mempunyai penghasilan yang lebih;

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani para pihak di hadapan mediator dalam perkara Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Bpp;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Balikpapan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Bpp**

Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 5



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan setelah membaca laporan Mediator Non Hakim, Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H., Med. serta isi akta perdamaian di atas;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing separuh dari sejumlah Rp. 470.000,- (*empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti  
dan dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	350.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h : Rp 470.000,-**

*(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)*

Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 4 dari 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 5